



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.G/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan antara:

Penggugat I, tempat / tgl. Lahir : Berastagi, 26 April 1951, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat/ tgl. Lahir : P.Siantar, 09 Oktober 1954, pekerjaan wiraswasta, tempat Tinggal di Kabupaten Asahan, Sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat/tgl. Lahir, Bandung, 17 Juli 1956, pekerjaan Wiraswasta, tempat Tinggal di Kabupaten Asahan, Sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, tempat/tgl. Lahir : Medan, 23 Juli 1958, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Tinggal di Kabupaten Asahan, Sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V Kesemuanya memberikan Kuasa kepada :

Penggugat V, tempat/ tgl. Lahir : Berastagi, 23 Agustus 1953, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat IV dan Penggugat V sendiri;

Penggugat VI, tempat/tagl Lahir : Kediri, 24 Februari 1948, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, tempat / tgl. Lahir : Kisaran, 14 April 1960, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, tempat/ tgl Lahir : Medan, 29 Maret 1966, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Penggugat VI dan Penggugat VIII kesemuanya memberikan kuasa (surat kuasa terlampir) Kepada :

Penggugat IX, tempat /tgl. Lahir : Kisaran, 09 Maret 1964, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Di Dusun 9 di Desa Serdang Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat IX, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat VI sampai Penggugat VIII dan Penggugat IX sendiri;

M e l a w a n

Tergugat, tempat/tgl. Lahir : Kisaran, 26 Desember 1961 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat/tgl Lahir : Kisaran, 15 Januari 1974, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor: 285/Pdt.G/2015/PA.Kis mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Anwar Effendi Lubis, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Norma Br. Tumorang (isteri Pertama) pada tahun 1950, dan telah bercerai hidup tahun 1958. Karenanya H. Anwar Effendi Lubis dan Norma Br. Tumorang masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain;
2. Bahwa semasa perkawinan H. Anwar Effendi Lubis dengan Norma Br. Tumorang (isteri Pertama) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama ;
 - 2.1. Penggugat I, tempat /tgl Lahir. Berastagi 26 April 1951;
 - 2.2. Penggugat II, tempat /tgl Lahir. Berastagi 23 Agustus 1953;
 - 2.3. Penggugat III, tempat /tgl Lahir. P. Siantar 09 Oktober 1954;
 - 2.4. Penggugat IV, tempat tgl Lahir. Bandung 17 Juli 1956;
 - 2.5. Penggugat V, tempat /tgl Lahir. Medan 23 Juli 1958;
3. Bahwa H. Anwar Effendi Lubis, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fatimah(isteri Kedua) pada tahun 1958 di Gurak Batu Kabupaten Asahan (pernikahan tersebut tercatat pada Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (KODAM I/BB) sebagai anggota Persit Kartika Candra Kirana), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama;

3.1. Fatimah Lubis Binti H. Anwar Effendi Lubis, lahir pada 3 Februari 1959 dan meninggal dunia pada saat itu juga;

3.2. H. Anas Fauzi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis;

3.3. Tergugat;

3.4. Aris Fadillah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis;

3.5. Saodah Lubis Binti H. Anwar Effendi Lubis, lahir di Kisaran pada 13 Desember 1966 dan meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1989 dengan status belum menikah;

3.6. Muhammad Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, lahir pada 28 Januari 1969 dan meninggal dunia pada saat itu juga;

4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1969 Fatimah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

5. Bahwa H. Anwar Effendi Lubis, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nunun Syah Harahap (isteri Ketiga) "nikah sirih" pada tahun 1964 dan telah bercerai hidup tahun 1967, dan karenanya H. Anwar Effendi Lubis dan Nunun Syah Harahap masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain;

6. Bahwa semasa perkawinan H. Anwar Effendi Lubis dengan Nunun Syah Harahap (isteri Ketiga) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;

6.1. Indrawansyah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, tempat /tgl. Lahir. Medan, 29 Maret 1966;

7. Bahwa H. Anwar Effendi Lubis, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nany (isteri Keempat) pada tahun 1972, (pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini KODAM II Bukit Barisan);

8. Bahwa semasa perkawinan H. Anwar Effendi Lubis dengan Hj. Nany (isteri Keempat) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;

8.1. Andi Raufi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, tempat /tgl. Lahir. Kisaran 15 Januari 1974;

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 H. Anwar Effendi Lubis meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara ;

10. Bahwa dengan demikian saat H. Anwar Effendi Lubis meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu;

10.1. Hj. Nany, Istri (Penggugat VI);

10.2. Penggugat I, Anak perempuan kandung, (Penggugat I);

10.3. Penggugat II, Anak laki-laki kandung (Penggugat V);

10.4. Penggugat III, Anak laki-laki kandung (Penggugat II);

10.5. Penggugat IV, Anak laki-laki kandung (Penggugat III);

10.6. Penggugat V, anak perempuan kandung (Penggugat IV);

10.7. H. Anas Fauzi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Penggugat VII);

10.8. H. Erwis Edi Pauji Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Tergugat I);

10.9. Aris Fadillah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Penggugat IX);

10.10. Indrawansyah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (VIII);



10.11. Andi Raufi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Tergugat II);

11. Bahwa setelah meninggalnya H. Anwar Effendi Lubis, seluruh ahli warisnya telah membagikan secara musyawarah kekeluargaan terhadap harta peninggalan H. Anwar Effendi Lubis kepada ahli warisnya, namun untuk melakukan balik nama terhadap harta-harta dimaksud kepada nama masing-masing ahli waris, diperlukan putusan pengadilan sebagai syarat dalam melengkapi administrasi balik nama dimaksud pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Asahan;

12. Bahwa kemudian semua ahli waris melakukan musyawarah dan sepakat serta membubuhkan tanda tangannya di atas materai cukup terhadap pernyataan pembagian warisan H. Anwar Effendi Lubis secara musyawarah kekeluargaan kecuali Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sepakat, dan karenanya seluruh ahli waris dari Alm. H. Anwar Effendi Lubis selain kedua orang tersebut mengajukan gugatan kewarisan ini ke Pengadilan Agama Kisaran untuk penyelesaian secara hukum sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban ahli waris agar Alm. H. Anwar Effendi Lubis tidak mendapat fitnah terhadap harta dan anak yang ditinggalkannya;

13. Bahwa adapun harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. H. Anwar Effendi Lubis yaitu ;

% Satu bidang tanah pertanian seluas 3.133 M (tiga ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak setempat dikenal dengan Jalan Merpati, Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02.07.72.04.1.00116, Surat Ukur Nomor 381/1994 tanggal 10 Mei 1994 an. Munawarsyah Panjaitan, dengan batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas de dengan tanah negara
- Utara berbatas dengan tanah negara
- Utara berbatas dengan Gang
- Utara berbatas dengan jalan Merpati

% Satu Persil tanah pertanian seluas 478 M2 (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Gambir Baru Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten ,Asahan Sertifikat Hak Milik Nomor 02.077204.1.00117, Surat Ukur Nomor 382/1994 tanggal 10 Mei 1994 an. Munawarsyah Panjaitan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Negara
- Utara berbatas dengan tanah Negara
- Utara berbatas dengan Parit
- Utara berbatas dengan Parit

Kedua objek di atas, saat ini dikuasai oleh H. Nany. **Penggugat VI**

% Satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 401,17 m2 (empat ratus satu koma tujuh belas meter persegi) terletak di Jalan Jend. Sudirman 196 Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Amirayoh Nst/Wismawati/Supardi 11,5 M
- Timur berbatas dengan Arirayoh Nst/Wismawati.....33,15 M
- Selatan berbatas dengan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend.Sudirman.....11,5 M

- Barat berbatas dengan Habibah,
Bahrudin.....36,66 M

% Satu bidang tanah persawahan seluas 13.000 M2 (tiga belas ribu meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan (persil nomor 18), Sertifikat tanah dimaksud hilang,dan saat ni sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sinuling.....100 M
- Timur berbatas dengan tanah Sopiya..... 130 M
- Selatan berbatas dengan tanah M.Idris.....100 M
- Barat berbatas dengan tanah W.Silitonga.....130 M

% Satu bidang tanah persawahan seluas 12.900 M2 (dua belas ribu Sembilan ratus meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan (persil nomor D.153) , Sertifikat Tanah dimaksud hilang , dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Perbatasan Kab. Batu Bara.....131 M
- Timur berbatas dengan tanah H.A.E. Lubis.....101 M
- Selatan berbatas dengan Batu Bara.....
125 M
- Barat berbatas dengan tanah H.A.E. Lubis.....
101 M



% Satu bidang tanah persawahan seluas 12.400 M² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan (persil nomor D. 154) , Sertifikat tanah dimaksud hilang , dan saat ini sedang dalam pengurusan , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Perbatasan Kab.Batu Bara.....
121 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pembekoa.....
101 M
- Selatan berbatas dengan tanah H.A.E.
Lubis.....126 M
- Barat berbatas dengan tanah H.A.E Lubis.....
101 M

Keempat objek tersebut saat ini dikuasai oleh Dharmawati Lubis H.Anwar Effendi Lubis,**Penggugat 1;**

07. Satu bidang tanah perkebunan seluas 58.000 M² (Lima puluh delapan ribu meter persegi) terletak di Desa Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

08. Satu bidang tanah perkebunan seluas 55.000 M² (Lima puluh lima ribu meter persegi) terletak di Dusun Blok II Urung Pane Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

09. Satu bidang tanah darat seluas 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi) terletak di Desa Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

10. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 920 M² (Sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Jalan Siambut-umbut Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten



Asahan;

11. (satu) unit Mobil jenis Tap Rocky Nomor Polisi BK.1996 VH atas nama Haji Anwar Effendi Lubis No.Rangka 956297 Nomor Mesin 953245;
12. (satu) unit Mobil jenis Toyota Hilina tahun pembuatan 1988 Nomor Polisi BK.8950 LV atas nama Haji Anwar Efendi Lubis No. Rangka 2682 Nomor Mesin 918450;
13. (satu) unit Mobil jenis Delta tahun pembuatan 1979 Nomor Polisi BK.8011 VE atas nama Haji Anwar Effendi Lubis No. Rangka v23-83375 Nomor Mesin 12943

Ketujuh objek tersebut saat ini di kuasai oleh Penggugat Ii. **(Penggugat V)**

14. Satu bidang tanah perkebunan seluas 128.200 M² (seratus dua puluh delapan ribu meter persegi) terletak di Dusun Blok III Urung Pane Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

15. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 3.155 M² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 02.07.72.02.1.00.647, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Oktober 1996 Nomor 2736/1996:

Kedua objek tersebut saat ini di kuasai oleh Dharmansyah Lubis Bin H.Anwar Effendi Lubis **(Penggugat II)**

16. Satu bidang tanah perkebunan seluas 122.000 M² (seratus dua puluh dua ribu meter persegi) terletak di Dusun Blok II Urung Pane Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;

17. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 1.280 M² (Seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Mutiara/Mesjid Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur



Kabupaten Asahan

18. Satu bidang tanah persawahan seluas 24.000 M² (Dua puluh empat ribu meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, (Persil No.2), Sertifikat tanah dimaksud hilang ,dan saat ini sedang dalam pengurusan;

Ketiga objek tersebut saat ini di kuasai oleh Penggugat IV (**Penggugat III**)

19. Satu bidang tanah persawahan seluas 11.400 M² (sebelas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan (persil nomor D.152), Sertifikat tanah dimaksud hilang,dan saat ini sedang dalam pengurusan ,dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Perbatasan Kab. Batu Bara 114 M

Timur berbatas dengan tanah H.A.E Lubis 101 M

Selatan berbatas dengan tanah Supriadi 112 M

Barat berbatas dengan tanah W. Silitonga 101 M

20. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 1.305 M² (Seribu tiga ratus lima meter persegi) terletak di Jalan Small Holder Kelurahan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 02.07.11.02.1.00189 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11-01-1991 Nomor 6/3/1991, dengan batas-batas sebagai berikut :

- UtaraberbatasdengantanahGS552..... 286

M

- Timur berbatas dengan tanah Musollah 50

M

- Selatan berbatas dengan Jalan lorong II 286



M

- Barat berbatas dengan tanah GS 611/1991..... 50

M

21. Satu bidang tanah perkebunan seluas 27.600 M² (dua puluh tujuh ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun Small Holder Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Nara;

Ketiga objek tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat V **Penggugat IV;**

22. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 258 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Januari 1990 Nomor 404/1989, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan 25 M
- Timur berbatas dengan tanah Negara 70 M
- Selatan berbatas dengan tanah 25 M
- Barat berbatas dengan tanah Negara..... 70

M

23. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 2.246 M² (dua ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Jalan M. Tahir Cokro Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 577 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Juni 1996 Nomor 277/1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Negara
- Timur berbatas dengan tanah Negara



- Selatan berbatas dengan tanah M. 13
- Barat berbatas dengan Jalan Budi Utomo

24. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 1.832 M² (seribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang dalm surat ukur tanggal 7 oktober 1996 Nomor 2222/1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Negara 41,5 M
- Timur berbatas dengan tanah Negara 43 M
- Selatan berbatas dengan gang43 M
- Barat berbatas dengan tanah Negara 44 M

25. Satu bidang tanah seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari A.Pardomuan, S kepada H.A.E Lubis,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Tanah S. Sulaiman
- Selatan berbatas dengan S. Sebayang
- Barat berbatas dengan Tanah Negara

26. Satu bidang tanah seluas 10.240 M² (sepuluh ribu dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003 ,dan Siti Hapsah Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H.A.E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan tanah S. Sulaiman
- Selatan berbatas dengan S. Sebayang
- Barat berbatas dengan Tanah Negara

27. Satu bidang tanah seluas 25.621 M² (Dua puluh lima ribu enam ratus di dua puluh satu) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari Siti Hapsah Siregar kepada H.A.E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan tanah S. Sulaiman
- Selatan berbatas dengan S. Sebayang
- Barat berbatas dengan Tanah Negara

28. Satu bidang tanah seluas 10.600 M² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari Siti Hapsah Siregar kepada H.A.E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Tanah S. Sulaiman
- Selatan berbatas dengan tanah S. Sebayang
- Barat berbatas dengan Tanah Negara

29. Satu bidang tanah seluas 6.888 M² (enam ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari Siti Hapsah Siregar kepada H.A.E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah S. Sebayang 85,31 M
- Timur berbatas dengan tanah W. Togatorop 80,75 M
- Selatan berbatas dengan S. Sebayang 85,31 M
- Barat berbatas dengan Tanah B. Siregar 8,75 M

30. Satu bidang tanah seluas 6.300 M² (enam ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari A. Pardomuan, S kepada H.A.E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Proyek Kodam II/BB
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan tanah Amer Manurung

31. Satu bidang tanah seluas 10.920 M² (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari Abdul Ajis, S. kepada H. A. E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Pardamean S



- Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan Syamsul Sulaiman

32. Satu bidang tanah seluas 10.920 M² (sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupate Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 2003, dari Pardomuan, S kepada H. A. E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Water Gultom
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan Abd. Ajis S

33. Satu bidang tanah seluas 11.200 M² (sebelas ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupate Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Agustus 2003, dari Syamsul Sulaiman kepada H. A. E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Abd. Ajis, S
- Selatan berbatas dengan B. Siregar
- Barat berbatas dengan tanah Negara

34. Satu bidang tanah 7.200 M² (tujuh ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 25 Februari 2006, dari Hj. Siti Hapsah kepada H. A. E. Lubis dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatas dengan Dolok Saribu
- Timur berbatas dengan Toga Torop
- Selatan berbatas dengan Tanah Keren
- Barat berbatas dengan tanah S. Sebayang

35. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Kartini Nomor 100 Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan.-----

Keempat belas objek tersebut saat ini dikuasai oleh H. Anas Fauzi Bin H. Anwar Effendi Lubis. **Penggugat VII;**

36. Satu bidang tanah seluas 21.520 M² (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/29/UP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai Bunut 400 M
- Timur berbatas dengan tanah Timan 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah Tergugat, Jakarta 400 M
- Barat berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 53,8 M

37. Satu bidang tanah seluas 21.520 M² (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/29/UP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:



- Utara berbatas dengan Sungai Bunut 400 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah Sangkot 400 M
- Barat berbatas dengan Muharem, Maksum, Samsuddin 53,8 M

38. Satu bidang tanah seluas 21.520 M² (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/29/UP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai Bunut 400 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah T. Damai..... 400 M
- Barat berbatas dengan H. A. E. Lubis 53,8 M

39. Satu bidang tanah seluas 21.520 M² (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/29/UP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai Bunut 400 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah T. Damai..... 400 M
- Barat berbatas dengan H. A. E. Lubis 53,8 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Satu bidang tanah seluas 21.520 M² (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/29/UP/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai 400 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah T. Jakarta..... 400 M
- Barat berbatas dengan H. A. E. Lubis 53,8 M

41. Satu bidang tanah seluas 11. 321,75 M² (sebelas ribu tiga ratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Dusun III Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urung Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Nomor 593/40/UP/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Bintang Hasan 120 M
- Timur berbatas dengan tanah Ginting 53,8 M
- Selatan berbatas dengan tanah H. Wakimin 400 M
- Barat berbatas dengan jalan Umum 53,8 M

42. Satu bidang tanah seluas 5.656M² (lima ribu enam ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 123 sebagaimana dalam surat ukur tanggal 02 Mei 2006 Nomor 01/Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silau Timur/2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Negara 141 M
- Timur berbatas dengan Sei Silau 65 M
- Selatan berbatas dengan tanah Negara 170 M
- Barat berbatas dengan jalan 24 M

Ketujuh objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat **Tergugat I;**

43. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 3.342 M² (tiga ribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Dusun IX Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 29 Agustus 1992, dari Paiman kepada H. A. E. Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Tumijan, Saiman
- Timur berbatas dengan jalan aspal
- Selatan berbatas dengan tanah Sitin/Muadji
- Barat berbatas dengan tanah Saiman

44. Satu bidang tanah pertanian seluas 19.810 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 73 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Oktober 1996 Nomor 2223/1996, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Negara 143 M
- Timur berbatas dengan Surat Ukur .../1996 140 M
- Selatan berbatas dengan jalan 139



M

- Barat berbatas dengan jalan 141

M

45. Satu bidang tanah pertanian seluas 19.738 M² (Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak Desa Rawang Panca Arga Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 74 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 4 Oktober 1996 Nomor 2224/1996, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Negara 140 M
- Timur berbatas dengan Surat Ukur .../1996 132 M
- Selatan berbatas dengan jalan 144 M
- Barat berbatas dengan tanah Surat Ukur .../1996 140 M

46. Satu bidang tanah perkebunan seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Rawang Lama Kecamatan Panca Arga Kabupaten Asahan (Ex Areal penghormatan No. 21) ,Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan 100 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 100 M
- Selatan berbatas dengan tanah N. Sihotang 100 M
- Barat berbatas dengan tanah RD. Beruat100 M

47. Satu bidang tanah perkebunan seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Rawang Lama Kecamatan Panca Arga Kabupaten Asahan (Ex Areal penghormatan No. 22) ,Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-



batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan 100 M
- Timur berbatas dengan tanah H. A. E. Lubis 100 M
- Selatan berbatas dengan tanah N. Sihotang 100 M
- Barat berbatas dengan tanah RD. Beruat100 M

48. Satu bidang tanah perkebunan seluas 13.000 M² (tiga belas ribu meter persegi) terletak di Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, (persil No. D.260) yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 08 September 2000, dari H. Baginda Syarif kepada H. A. E. Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jl. Pendekat Persil no. 266 100 M
- Timur berbatas dengan Proyek Induk 130 M
- Selatan berbatas dengan M. Simbolon Persil No.254 100M
- Barat berbatas dengan Abd. Rachman Persil No. 261 130 M

49. Satu bidang tanah perkebunan seluas 19.500 M² (Sembilan belas ribu lima ratus ribu rupiah meter persegi) terletak di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan, Nomor 590/11/Ket/Psb/02 tanggal 29 April 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan K. Siahaan 325 M
- Timur berbatas dengan M. Arifin 60 M
- Selatan berbatas dengan Paima Marbun 325 M



- Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera60 M

50. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 9.350 M² (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa PerkebunaSei Balai Dusun VI Kp. Taman Sari Kecamatan Sei Balai Kabupaten (dahulu) Asahan (sekarang) Batu Bara, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan, Nomor 590/13/Ket/Psb/2002 tanggal 29 April 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Perbatasan.....175 M
- Timur berbatas dengan Gerhat Butar-Butar.....30 M
- Selatan berbatas dengan S.Tambunan.....196 M
- Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.....50 M

51. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Kartini Nomor 106 Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan;

Kesembilan objek tersebut saat ini dikuasai oleh Aris Fadillah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis **Penggugat IX;**

52. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 416 M² (empat ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Bunut Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153 sebagaimana di uraikan dalam surat ukur tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 05/Bunut Barat/2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara.....32 M



- Timur berbatas dengan parit.....13 M
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara.....32 M
- Barat berbatas dengan Tanah Negara.....13 M

53. Satu bidang tanah seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun II Pulo Bandring Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan/Ganti/Rugi tanggal 14 April 2005, dari Mujur Hutapea kepada H.A.E. Lubis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nummat Adham Nst.....25 M
- Timur berbatas dengan jalan.....10 M
- Selatan berbatas dengan Tugimin.....25 M
- Barat berbatas dengan M.Yunus.....10 M

54. Satu bidang tanah persawahan seluas 10.800 M² (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Dusun VIII Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nuriati/Togatorop.....144 M
- Timur berbatas dengan tanah Bambang Riadi.....75 M
- Selatan berbatas dengan H.A.E. Lubis.....144 M
- Barat berbatas dengan tanah Nuriati..... 75 M

55. Satu bidang tanah persawahan seluas 13.000 M² (tiga belas ribu meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan (persil nomor D.162), Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-



batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah H.A.E. Lubis.....126 M
- Timur berbatas dengan Jalan Pembekoa.....102 M
- Selatan berbatas dengan tanah Sitorus.....126 M
- Barat berbatas dengan tanah Batu Bara.....102 M

56. Satu bidang tanah persawahan seluas 30.488 M² (tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Dusun VIII Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Nuriati/Bambang Riadi.....412M
- Timur berbatas dengan Jalan Utara.....
.....73 M
- Selatan berbatas dengan Anto
Suhut/Abd.Karim/Marjanik 412M
- Barat berbatas dengan tanah
Nainggolan.....75 M

57. Satu bidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas 1.324 M² (seribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatas dengan tanah S.Sirait.....138
M
- Timur berbatas dengan SD Negeri.....240 M



- Selatan berbatas dengan Jalan..... M
- Barat berbatas dengan tanah Asli/Gang.....60 M

58. Satu bidang tanah perkebunan seluas 12.696 M² (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan, Nomor 590/12/Ket/Psb/2002 tanggal 29 April 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara.....138 M
- Timur berbatas dengan Sungai.....240 M
- Selatan berbatas dengan Sngai..... M
- Barat berbatas dengan Pande Sitepu..... 60 M

Ketujuh objek tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Indrawansyah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis **Penggugat VIII**:

59. Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 149 M² (seratus empat puluh Sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1478 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 April 2001 Nomor 126/Sendang Sari/2001, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jl Sisingamangaraja4,2 M
- Timur berbatas dengan M
- Selatan berbatas dengan M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan M

60. Satu bidang tanah persawahan seluas 13.104 M² (tiga belas ribu seratus empat meter persegi) terletak di Dusun VI Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, (persil No. D.158) Sertifikat yang dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah H.A.E. Lubis.....126

M

- Timur berbatas dengan jalan pembekoaan.....104

M

- Selatan berbatas dengan tanah H.A.E. Lubis.....126

M

- Barat berbatas dengan tanah Supriadi.....104

M

61. Satu bidang tanah perkebunan seluas 72.400 M² (tujuh puluh dua empat ratus meter persegi) terletak di Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan M

- Timur berbatas dengan M

- Selatan berbatas dengan M

- Barat berbatas dengan M

Ketiga objek tersebut saat ini dalam kekuasaan Andi Raufi Lubis bin H. Anwar Effendi Lubis, Tergugat II;

14. Bahwa untuk pembayaran zakat harta, biaya pengukuran ulang, penambahan bagian ahli waris yang kurang bagiannya dan biaya-biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan warisan ini, diambil dari penjualan sisa peninggalan Alm. H, Anwar Effendi Lubis sebagai berikut:

% Satu bidang tanah pertapakan rumah seluas 1.101 M² (seribu seratus satu meter persegi) terletak di Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Madya Pematang Siantar, yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waras dari Alm. H. Mohd. Nor Batu Bara tertanggal 4 April 1997, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah M
- Timur berbatas dengan M
- Timur berbatas dengan M
- Barat berbatas dengan M

% Satu bidang tanah perkebunan seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) terletak di Dusun VI Desa Panca Arga Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, (Persil No. 74. 93. 108), Sertifikat tanah dimaksud hilang, dan saat ini sedang dalam pengurusan;

% Bahwa tanah warisan sebagaimana disebutkan pada posita 14 di atas, untuk pengurusan dan penjualannya kami kuasakan kepada Aris Fadillah Lubis bin H. Anwar Effendi Lubis, selanjutnya disebut hasil penjualan tanah, dibagi kepada semua ahli waris H. Anwar Effendi Lubis dengan perincian sebagaimana table berikut:

No	Nama Ahli Waris	Hak Waris	Penerimaan	Kelebihan	Kekurangan
1	2	3	4	5	6
1.	Hj. Nani	639.359.000	451.375.000		187.984.000
2.	Dharmawati Lubis	1.135.563.000	1.032.300.000		103.263.000



3.	Dharwin Lubis	2.271.126.900	2.293.000.000	21.874.000	
4.	Dharmansyah Lubis	2.271.126.900	2.396.250.000	125.124.000	
5.	Dharman Haryanto Lubis	2.271.126.900	2.388.000.000	116.874.000	
6.	Dhartuti Lubis	1.135.563.000	1.072.400.000		63.163.000
7.	H. Anas Fauzi	2.754.426.000	2.924.650.000	170.224.000	
8.	H. Erwis Edi Pauja Lubis	2.754.426.000	2.899.600.000	145.174.000	
9.	Aris Fadillah Lubis	2.754.426.000	3.008.220.000	253.794.000	
10.	Indrawansya Lubis	2.271.126.000	2.113.126.000	-	158.000.000
11.	Andi Raufi Lubis	2.271.126.000	2.253.925.000	-	17.201.000
Jumlah		22.529.393.000	22.832.846.000	833.064.000	529.611.000

% Bahwa kelebihan bahagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris Dharwin Lubis, Dharmansyah Lubis, Darman Hariato Lubis, H. Anas Fauzi Lubis, H. Erwis Edi Pauja Lubis dan Aris Fadillah Lubis sebesar sebagaimana tersebut pada table dalam angka 15 kolom 5 di atas diserahkan kepada Aris Fadillah Lubis untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing kepada ahli waris yaitu : Hj. Nani, Darmawati Lubis, Dartuti Lubis, Indrawansyah Lubis dan Andi Raufi Lubis sebesar sebagaimana tersebut pada table dalam angka 15 kolom 6 di atas;

% Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat-Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menetapkan Fatimah Binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1969 di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena sakit;

3. Menetapkan H. Anwar Effendi Lubis telah meninggalkan dunia pada tanggal 14 Juli 2011 dikarenakan sakit di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi Deli;

4. Menetapkan harta tersebut pada posita angka 13 dan angka 14 di atas adalah harta warisan Alm. H. Anwar Effendi Lubis;

5. Menetapkan ahli waris H. Anwar Effendi adalah ;

5.1 Hj. Nany, istri (Penggugat VI);

5.2 Penggugat I, Anak perempuan kandung (Penggugat I);

5.3 Penggugat II, Anak laki-laki kandung (Penggugat V);

5.4 Penggugat III, Anak laki-laki kandung (Penggugat II);

5.5 Penggugat IV, Anak laki-laki kandung (Penggugat III);

5.6 Penggugat V, Anak perempuan kandung (Penggugat IV);

5.7 H. Anas Fauzi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Penggugat VII);

5.8 Tergugat, Anak laki-laki kandung (Tergugat I);

5.9 Aris Fadillah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Penggugat IX);

5.10 Indrawansyah Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Penggugat VIII);

5.11 Andi Raufi Lubis Bin H. Anwar Effendi Lubis, Anak laki-laki kandung (Tergugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris dari Alm. H. Anwar Effendi Lubis tersebut pada angka 5 (lima) petitum Penggugat Terhadap terhadap harta warisan tersebut pada petitum angka 4 (empat) sesuai objek yang dikuasai Penggugat-Penggugat saat ini atau hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara; dan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat I hanya pernah hadir di persidangan sebanyak 1 kali yaitu di pada persidangan tanggal 13 Juli 2015, dan selanjutnya Tergugat I tidak pernah hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut maka pada persidangan tanggal 13 Juli 2015 Penggugat menyatakan akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 dan 193 R.Bg, maka para Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara gugatan kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 285/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 April 2015, telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.241.000.- (*satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqadha 1436 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, terdiri dari H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Syafrul, S.HI., M.Sy dan Wafa', S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat V di luar hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis

dto

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Syafrul, S.HI., M.Sy

Wafa', S.HI

Panitera Pengganti

dto

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.150.000,- |

- | | | |
|------------------|-------|---------|
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)